

# EVALUASI ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019 DI KAMPUNG TRAIMELYAN DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM

**Yuliati Kala'Padang**

*Dosen Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Yapis Papua*

## Abstrak

*Suatu kajian mengenai 'Evaluasi Alokasi Dana Desa Tahun 2019 Di Kampung Traimelyan Distrik Skanto Kabupaten Keerom, merupakan suatu kajian deskriptif dengan instrument utama interview terhadap sejumlah informan dengan focus penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan proses suatu 'Evaluasi Alokasi Dana Desa Tahun 2019 Di Kampung Traimelyan Distrik Skanto Kabupaten Keerom, dengan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Efektifitas; Kegiatan atau program dari anggaran dana desa pada tahun 2019 sudah dilaksanakan yaitu pembangunan posjaga, pembuatan gapura masuk kampung traimeyan, penimbunan jalan, pembuatan talut kuburan, dalam pelaksanaan pembangunannya efektif dan sudah berjalan dengan baik, namun dalam perencanaan program dana desa di kampung traimeyan masih kurangnya partisipasi masyarakat serta koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Perataan: Anggaran Dana desa untuk yang diluar dari program pembangunan sudah dibagi rata oleh kampung untuk masing-masing kelompok warga. untuk program infrastruktur pembangunan pemerintah kampung belum bisa membagi rata dalam pembangunan karena keterbatasan anggaran yang akan dibutuhkan. Ketepatan: penggunaan anggaran dana desa di kampung traimeyan sudah terpakai seluruhnya oleh pemerintahan kampung untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur. Tetapi penggunaan dana desa masih belum mampu menempatkan sasaran pembangunan karena belum bisa memberikan manfaat di seluruh lapisan masyarakat.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada perinsipnya dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Kampung traimeyan merupakan salah satu daerah Otonom yang mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan dan prioritas, kampung traimeyan yang telah menerima transfer aliran dana dari dana desa sebesar Rp.1.146.866.877.00 yang bersumber dari APBN, berarti dana tersebut akan digunakan mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Wewenang lainnya yaitu mengelola

dan mengelola keuangan desa, adapun tujuan dari adanya pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Setelah peneliti melakukan observasi kepada masyarakat dan melihat fenomena yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, bahwa dalam Jumlah anggaran Rp.1.146.866.877.00 digunakan untuk program pembangunan dalam kampung traimeyan yang di turunkan oleh pusat secara bertahap. Dana desa pada Tahap 1 20% Tahap 2 40% dan Tahap 3 40% yang digunakan dalam program pembangunan untuk pembuatan pintu tralis TK kuncup mekar, pembuatan sumur gorong-gorong, penimbunan jalan, pembuatan badan jalan, Gapura batas dan pembangunan pos jaga, sudah terealisasikan tetapi masi banyak masyarakat yang mengatakan dalam penggunaan dana desa masi belum maksimal, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 'Evaluasi Alokasi Dana Desa Tahun 2019 Di Kampung Traimeyan Distrik Skanto Kabupaten Keerom'.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas penulis merumuskan permasalahan pada penelitian sebagai berikut: evaluasi alokasi dana desa Tahun 2019 di kampung traimeyan distrik skanto kabupaten keerom?"

### C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa Tahun 2019 dikampung traimelyan distrik skanto kabupaten keerom.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Pengertian kebijakan publik

Menurut Dwiyanto Indiahono (2009: 18): Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan publik ke ranah upaya pemecahan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental.

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik, melalui perencanaan manajemen yang baik, maka dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi. Menurut Riant Nugroho D (2003: 51): Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan yang bersama yang dicita- citakan, jadi jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan UUD (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan hokum dan tidak semata- mata kekuasaan) maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Lutfhi Kurniawan dan Mustafa Lutfi (2012: 13): Definisi kebijakan publik dapat diklasifikasikan ke dalam empat hal yaitu. Pertama, definisi kebijakan publik dalam lapis pemaknaan sebagai proses decision making (pengambilan keputusan). Kedua kebijakan publik sebagai proses manajerial. Di dalamnya kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan. Ketiga, definisi kebijakan publik yang dikategorikan sebagai bentuk kerja sistem sosial dalam suatu masyarakat dan keempat, pendefinisian kebijakan publik yang masuk dalam lapis pemaknaan interaksi antara negara dan rakyatnya.

#### 2. Evaluasi kebijakan publik

Evaluasi kebijakan menurut Dye dalam Parsons (2006:547) adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Berbeda dengan evaluasi kebijakan dalam arti yang lebih spesifik menurut Dunn (2003:608) yaitu:

“Berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karna hasil tersebut memberi sumbanganpada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah- masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi”

Menurut Agustino (2008:188-189), fungsi evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi:
  - b. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan- tujuan tertentu telah dicapai.
  - c. Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memerhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karna jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga.
  - d. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat.
  - e. Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
  - f. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode- metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan maupun pada rekomendasi kebijakan.
- #### 3. Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat

kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas

Menurut Winarno (2002: 184): Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

b. Efisiensi

Menurut Winarno (2002: 185): Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui

besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Menurut Winarno (2002: 186), kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Menurut Winarno (2002: 187): Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Menurut Winarno (2002: 188), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.

3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.

e. Responsivitas

Menurut Winarno (2002: 189): Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual darkelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Menurut Winarno (2002: 184): Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut

merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

4. Konsep alokasi dana desa ( ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam memberikan pelayanan publik. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ADD adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangkamewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangankegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

1. Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukandengan menggunakan rumus adil dan merata.
2. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
3. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya: kemiskinan, penduduk,

pendidikan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan wilayah, jumlah komunitas, potensi desa). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.

4. Besarnya ADDM adalah 60 persen dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 40 persen dari jumlah ADD.
5. Pengelolaan keuangan desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta barang/uang yang dijadikan milik desa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata-usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Sumber: Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015

#### a. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan dalam kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

#### b. Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjut proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahan desa, yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

#### c. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas pembantu kegiatan dan perubahan APBDesa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

#### d. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur

dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

#### e. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/Walikota.

#### f. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

### B. Kerangka Konseptual

Untuk alur kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar dibawah ini



### C. Definisi operasional

1. Efektivitas yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan oleh masyarakat atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan suatu program.
2. Ketepatan adalah hal yang berkenaan dengan sejauh mana kebijakan yang diterapkan, apakah tersalurkan pada sasaran yang diinginkan, benar benar berguna dan bernilai kepada masyarakat.
3. Perataan adalah penerapan kebijakan dalam penyaluran suatu program diberlakukan merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

## III. METODE PENELITIAN

### A. Tipe dan dasar penelitian

1. Tipe penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka tipe penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. menurut kurt dan miller dalam moleong (2004:3) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam penelitian sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan bahasan dan dalam peristilahannya.

## 2. Dasar penelitian

Dasar penelitian penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa yang terjadi mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena – fenomena social tertentu . dalam hal ini untuk menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh dengan harapan untuk mengetahui fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.

### B. Fokus penelitian

fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar penelitian tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

(Sugiono 2017:207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan realibilitas masalah yang akan di pecahkan .penelitian ini difokuskan pada evaluasi dana desa yang indikatornya sebagai berikut: Efektivitas, Ketepatan dan Perataan

### C. Informan penelitian

Dilihat dari permasalahan- permasalahan yang da maka Penulis menentukan informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu : Kepala kampung, Kaur pembangunan, Bamuskam dan Tokoh masyarakat.

### D. Jenis dan sumber data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, sumber data dalam kajian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder.

### E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data yaitu Observasi, Dokumentasi dan Wawancara

### F. Teknik analisis data

Analisis data menurut Patton 1980 (Moleong, 2000: 103) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Adapun teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut: Reduksi Data, Display (Penyajian Data) dan Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 2 bahwa evaluasi merupakan suatu kebijakan dan apakah suatu kebijakan itu berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak yang baik.sehubungan dengan hal tersebut mengenai suatu program kebijakan , adapun pembahasan yang peneliti dapat paparkan sebagai berikut :

#### 1. Efektifitas

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu program mencapai hasil (akibat) yang diharapkan oleh masyarakat, dalam tercapainya suatu tujuan dari diadakannya suatu tindakan. Dalam penelitian evaluasi dana desa tahun 2019 di kampung traimelyan distrik skanto kabupaten keerom”

Untuk mengetahui bagaimana hasil dari penggunaan dana desa apakah mencapai hasil yang baik dapat dilihat dari wawancara berikut kepala kampung M.B yang mengatakan bahwa : “ *untuk hasil saya sendiri sudah cukup baik tetapi kembali lagi kepada masyarakat,karna saya sendiri kepala kampung sudah membuat program yang sudah diusulkan oleh Rt dan Rw dalam rapat musrembang, keluhan masyarakat padahal yang kita bangun sudah sesuai rencana tapi masyarakat kadang pengennya sendiri minta dibangunkan disatu titik. Kendala selanjutnya adalah dana yang terbatas akan tetapi bisa bergiliran untuk pembangunan bisa dianggarkan ditahun berikutnya( hasil wawancara tanggal 11 november 2020).*

Hasil wawancara dengan Bamuskam kampung traimelyan M.A yang mengatakan : “*Dana desa disini berjalan dengan baik, apapun hasilnya itu sudah direncanakan oleh desa baik jalan desa dan irigasiyang saya ketahui ini berjalan dengan baik*”(hasil wawancara tanggal 11 november 2020)

Hasil wawancara dengan kaur pembangunan kampung traimelyan S.J yang mengatakan : “ *untuk perencanaan suatu program yang sudah usulkan oleh RT dan RW dalam pencapaian hasil sudah tepat karna segala tindakan yang akan dilakukan dimusyawarahkan dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kurang*”(wawancara tanggal 11 november 2020)

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 2 kampung traimelyan S.A yang mengatakan : *“dalam penggunaan dana desa untuk suatu program seharusnya melihat terlebih dahulu yang mana dibutuhkan oleh masyarakat setempat, agar suatu anggaran mencapai hasil yang baik”*(wawancara tanggal 11 november 2020)

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 3 kampung T.K traimelyan yang mengatakan: *“ baik, tapi belum sempurna, tinggal menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan seperti kekurangan sertaan masyarakat dalam musyawarah, karna keterwakilan masyarakat masih 50% yang saya harapkan semuanya ikut serta”*(wawancara tanggal 11 november 2020)

Dari hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa : dalam pembuatan suatu program yang menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 untuk pencapaian hasil yang diinginkan oleh masyarakat belum sepenuhnya tercapai .

## 2. Ketepatan

ketepatan berkenaan dengan apakah suatu program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kampung traimelyan distrik skanto kabupaten keerom melalui anggaran dana desa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Untuk indikator ketepatan, penulis temukan dalam penelitian sesuai hasil wawancara dengan kepala kampung M.D Mengatakan bahwa: *“ Kalo manfaat untuk dirasakan perorangan masih kurang tapi kalo sifatnya untuk bersama itu sudah cukup, karena anggaran dana desa di tahun 2019 sudah terealisasi untuk penimbunan jalan ladang, pembuatan jembatan, pembuatan badan jalan, dan pembuatan gernase, yang tadinya jalan masi becek sekarang sudah ditimbun karang dan pembuatan gernase yang tadinya masyarakat mengeluh karna tidak ada pembungan air di kebun mereka nah itu sudah memberikan manfaat untuk masyarakat ”*(wawancara tanggal 11 november 2020)

Hasil wawancara dengan Bamuskam kampung traimelyan M.A mengatakan: *“yah jelas ada manfaatnya kalau tidak ada manfaatnya untuk apa kita buat programnya. contonya penimbunan jalan yang awalnya masyarakat jalannya becek sekarang sudah tidak becek lagi. karena sebelum program itu di buat kita musyawarahkan terlebih dahulu dalam MUSKAM yang dihadiri oleh aparaturn kampung dan RT-RW”*(wawancara tanggal 11 november 2020)

Hasil wawancara dengan kaur pembangunan kampung traimelyan S.J mengatakan: *“sudah tepat sasaran. kalau untuk manfaat masyarakat yah sudah jelas ada manfaatnya, karena sebelum kita ajukan suatu program itu kita melihat terlebih dahulu yang*

*mana yang kita harus prioritaskan, bukan asal buat ini itu. Contohnya yang mana belum ada jembatan / belum ada badan jalan disitulah kita buat programnya dalam musyawarah kampung”*(wawancara tanggal 11 november 2020)

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 1 kampung traimelyan F.R mengatakan: *“dalam program yang dibuat oleh kampung masi belum terealisasi dengan baik, dan belum memberikan manfaat yang baik Terutama dalam meningkatkan pembangunan di kampung”*(hasil wawancara tanggal 11 november 2020)

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 2 kampung traimelyan S.A mengatakan: *“dalam program pembangunan masi belum tepat karna pembangunan ditaruk disudut sana dan disudut sini, seperti pembangunan pos kamling yang pembangunanya di luar jalur kampung sehingga belom dapat dimanfaatkan dengan masyarakat kampung traimelyan dengan baik”*(wawancara tanggal 11 november 2020)

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 3 kampung traimelyan T.K mengatakan: *“sudah cukup baik dalam penempatannya, walaupun sedikit banyaknya ada manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat”*(wawancara tanggal 11 november 2020)

Dari wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk penggunaan dana desa dalam program pembangunan yang sudah di musyawarahkan dalam kampung memang tujuan dari pembangunannya sudah baik, tetapi dalam penempatan bangunan masi belum bisa di manfaatkan oleh masyarakat kampung traimelyan.

## 3. Perataan

Dalam penggunaan dana desa menunjuk pada distribusi program antar kelompok-kelompok yang berada dimasyarakat. Kebijakan yang dibuat apakah dibagikan secara adil penyalurannya dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan kepala kampung traimelyan M.D mengatakan : *“ Kalo untuk jumlah dana desa yang untuk kita programkan untuk tempat ibadah itu kita bagi merata, nah kalau untuk program inflastruktur ada perbedaan selisih biasanya itu pertimbangan pemerintahan kabupaten dari segi melihat profil kampung, besar kecilnya ditentukan dari pemerintahan kabupaten. Kalo pembagiannya dari kampung traimelyan melihat dari skala prioritas, yang mana sudah kita rapatkan dalam rapat MUSKAM yang kira-kira wilayah mana yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk pembangunan inflastruktur, tapi bukan berarti kampung traimelyan menganak tirikan daerah mana yang belum dibuatkan program, untuk daerah yang belum kita buatkan pembangunan nanti akan dibuatkan program*

dalam tahap berikutnya''(wawancara tanggal 11 november 2020)

Hasil wawancara dengan Bamuskam kampung traimelyan M.A mengatakan : '' *Kalo secara program infrastruktur kita sudah adil sudah merata, Kalo puas dan tidak puas itu dikembalikan kemasyarakat kampung traimelyan karena kita sudah buat program yang sekiranya masyarakat butuhkan''*(wawancara tanggal 11 november 2020)

Hasil wawancara dengan kaur pembangunan kampung traimelyan S.J mengatakan: '' *menurut saya pribadi sudah cukup merata dalam penyaluran anggaran dana desa di dalam kampung traimelyan,karna dalam pembuatan suatu program misal ditahun 2019 itu kita rapatkan dalam MUSKAM yang dihadiri oleh sluruh staf kampung traimelyan beserta RT dan RW nah dimana RT dan RW memberikan usulan usulan untuk permasalahan permasalahan yang ada di RT dan RW masing masing,setelah kita menerima usulan usulan dari RT dan RW nah disitu yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, dan buat program perencanaannya dan pelaksanaannya yang sesuai dengan anggaran yang Ada,nah kalau RT dan RW yang belum jalan pelaksanaannya itu sudah kita anggarkan di tahap berikutnya''*(wawancara tanggal 11 november 2020)

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 1 kampung traimelyan F.R mengatakan : '' *dilihat dari penyaluran program apa dulu, kalau untuk program infrastruktur masi belum merata mungkin karena besar kecilnya anggaran sehingga harus yang mana dulu di buat, untuk penyaluran dalam kelompok kelompok itu juga belum merata''*(wawancara tanggal 11 november 2020)

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 2 kampung traimelyan S.A mengatakan : '' *menurut saya sudah adil dan merata dalam penyaluran anggaran tersebut''*(wawancara tanggal 11 november 2020). Selanjutnya Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 3 kampung traimelyan T.K mengatakan : '' *dalam pendistribusian anggaran dana desa masi belum merata karna kampung masi berfokuskan pada titik titik tertentu''*(wawancara tanggal 11 november 2020)

Dari wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam penggunaan anggaran dana desa sudah dibagi rata oleh kampung untuk masing-masing wilayahnya dan tidak menganak tirikan wilayah lain, jika tahun ini tidak dibangun karna ada yang lebih prioritas maka kampung traimelyan akan membangun ditahun berikutnya artinya ada pergiliran anggaran dan pembangunan untuk wilayah yang ada.

## **B. Pembahasan**

### **1. Efektifitas**

Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain dalam kaitan penggunaan dana desa di kampung traimelyan distrik skanto kabupaten keerom, dari kebijakan suatu program pada tahun 2019 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap kebijakan suatu program pasti ingin mempunyai pencapaian target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun suatu perubahan yang ingin dicapai dari penggunaan dana desa pada tahun 2019 yang harapan pemerintah dan masyarakat menginginkan suatu perubahan yang lebih baik dari kebijakan program infrastruktur yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian pencapaian target kegiatan program pembangunan infrastruktur dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari dana desa pada tahun 2019 adalah lebih ditujukan untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan dari temuan penelitian bahwa di dalam perencanaan program pembangunan infrastruktur masyarakat belum merasa ikut merencanakan dan mengusulkan karena dalam rapat musyawarah kampung hanya dihadiri oleh sluruh staf kampung,RT dan RW oleh karena itu dalam program pembangunan belum bisa dikatakan sepenuhnya berjalan dengan baik, agar target bisa tercapai seharusnya pemerintah kampung melibatkan masyarakat dalam rapat kampung.

Dalam temuan dilapangan hasil dari penelitian terhadap penggunaan dana desa tahun 2019 dikampung traimelyan sudah melaksanakan pembangunan posjaga, penimbunan jalan, pembuatan badan jalan, pembuatan gapura masuk kampung dan pembuatan jembatan gorong-gorong, dalam pelaksanaan pembangunanna sudah dilaksanakan.

Kemudian temuan di lapangan terhadap kendala dalam penggunaan dana desa di kampung traimelyan disebabkan oleh pengawasan yang kurang baik, sering berubahnya birokrasi, keluhan masyarakat dan anggaran yang terbatas. Untuk mencapai target tentunya pemerintah kampung seharusnya mampu untuk mengatasi kendala-kendala di anggaran selanjutnya. Selain dari kendala dalam pengelolaan dana desa di kampung traimelyan juga mempunyai beragam masalah seperti perencanaan yang kurang matang dan kurangnya bersosialisasi terlebih dahulu dalam membuat suatu program dalam masyarakat sekitar.



Untuk pencapaian dari penggunaan dana desa tahun 2019 di kampung traimelyan belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, meskipun belum sepenuhnya dapat mengentaskan masalah-masalah sosial dimasyarakat, pemerintah kampung sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan kemajuan kampung traimelyan.

## 2. Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai dan bermanfaat oleh masyarakat. Proses penggunaan dana desa di kampung traimelyan distrik skanto kabupaten keerom, diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat kampung traimelyan dan setiap pembangunan infrastrukturnya dapat berguna bagi masyarakat.

Dalam penggunaan dana desa pada tahun 2019 lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur untuk itu. Dari hasil penggunaan dana desa di kampung traimelyan distrik skanto kabupaten keerom, bahwa dalam penggunaan dana desa sudah terlaksana dengan baik, tetapi belum tepat sasaran dan memberikan dampak kebermanfaatannya bagi masyarakat setempat, salah satunya bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur jalan produksi kampung dan pembuatan badan jalan lahan masyarakat.

## 3. Perataan

Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu program kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan untuk penyalurannya setara. pada proses penggunaan dana desa di kampung traimelyan distrik skanto kabupaten keerom. Pihak pemerintahan kampung seharusnya dapat memberikan pembangunan tanpa adanya perbedaan sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi bagian program yang memajukan desa dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam membuat suatu program pemerintah berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat sebagai dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

Dari hasil temuan peneliti mengenai dana desa di kampung traimelyan distrik skanto kabupaten keerom dana desa sudah dibagi rata oleh desa untuk masing-masing wilayahnya dan tidak menganak tirikan wilayah lain, jika tahun ini tidak dibangun karna ada yang lebih prioritas maka pemerintah kampung akan membangun di tahun berikutnya artinya ada pergiliran anggaran dan pembangunan untuk wilayah yang ada di kampung

traimelyan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada tahun 2019 sebelum membangun terlebih dahulu mensurvei dan mengecek lokasi yang akan dibangun. Jadi apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah kampung traimelyan terlebih dahulu melakukan musyawarah kampung dan menampung usulan usulan dari RT dan RW.

Dari hasil penelitian bahwa anggaran dana desa pada tahun 2019 inginnya dibagi merata di setiap wilayah- wilayah, tetapi kembali lagi kepada anggaran yang ada. Karena keterbatasan anggaran yang ada pemerintah kampung lebih pada yang dibutuhkan untuk kampung traimelyan sehingga dalam pembangunan ditahun 2019 belum bisa dikatakan merata dirasakan oleh masyarakat

## V. KESIMPULAN

Penelitian mengenai Evaluasi Dana Desa di kampung traimelyan distrik skanto kabupaten keerom berdasarkan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn, dapat disimpulkan belum mencapai tujuan umum dana desa yang telah ditetapkan.

1. Efektifitas; Kegiatan atau program dari anggaran dana desa pada tahun 2019 sudah dilaksanakan yaitu pembangunan posjaga, pembuatan gapura masuk kampung traimelyan, penimbunan jalan, pembuatan talut kuburan, dalam pelaksanaan pembangunannya efektif dan sudah berjalan dengan baik, namun dalam perencanaan program dana desa di kampung traimelyan masih kurangnya partisipasi masyarakat serta koordinasi yang belum berjalan dengan baik.
2. Perataan: Anggaran Dana desa untuk yang diluar dari program pembangunan sudah dibagi rata oleh kampung untuk masing-masing kelompok warga. untuk program infrastruktur pembangunan pemerintah kampung belum bisa membagi rata dalam pembangunan karena keterbatasan anggaran yang akan dibutuhkan.
3. Ketepatan: penggunaan anggaran dana desa di kampung traimelyan sudah terpakai seluruhnya oleh pemerintahan kampung untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur. Tetapi penggunaan dana desa masih belum mampu menempatkan sasaran pembangunan karena belum bisa memberikan manfaat di seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang Universitas Muhammadiyah Malang.
- solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung CV Alfabeta.

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Putra Bugin,
- Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta :Rajawali Press
- Dunn,William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*.Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Fahmi, Irham. 2013. *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi dan Kasus* .Bandung : CV T.
- Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* .Yogyakarta
- Lofland,Jhon & Lyn H. Lofland, *Analyzing Social setting : A Guide To Qualitive Observation And Analysis*( Belmont Cal: Wadswort Publishing Company,1984
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2001)
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosada karya bandung
- Nugroho D. Riant, 2009. *Public Policy Edisi Kedua*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Aditama : Bandung Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. Bandung : CV Alfabeta\_ 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta
- Winarno,Budi.2007.*Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta :Med proses (Anggota IKAPI)
- Winarno budi (2002), *kebijakan publik,teori dan proses*, media presindo,yogyakarta

#### **B. Dokumen**

- Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan menteri dalam Negri No 44 Tahun 2016
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa